



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500  
Laman: [uny.ac.id](http://uny.ac.id) E-mail: [humas@uny.ac.id](mailto:humas@uny.ac.id)

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

DAN PENANGANAN ATAS PELANGGARANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 04 tahun 2015 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Penanganan Atas Pelanggarannya perlu diselaraskan dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Yogyakarta memiliki peran yang amat penting bagi berjalannya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelayanan administrasi akademik di Universitas Negeri Yogyakarta;
- c. bahwa peran yang dilaksanakan oleh Tenaga Kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta harus sejalan dengan tata kehidupan kampus yang profesional dan bermartabat serta terciptanya kelancaran tugas dan suasana kerja yang kondusif;
- d. bahwa untuk kelancaran tugas dan suasana kerja yang kondusif perlu didukung oleh sikap dan perilaku yang baik dan bermoral;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Penanganan Atas Pelanggarannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia No.748, 2017);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Perguruan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN DAN PENANGANAN ATAS PELANGGARANNYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasala 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor UNY.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Majelis Etik adalah tim khusus yang bertugas menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran, serta memeriksa dan menjatuhkan

5. Tenaga Kependidikan adalah pegawai UNY yang mengabdikan diri untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Etika akademik adalah tata nilai dan kumpulan nilai moral yang dijadikan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan.
7. Kode etik tenaga kependidikan adalah serangkaian aturan yang bersumber pada etika akademik dan menjadi dasar perilaku tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya.
8. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
9. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
10. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud mengatur tenaga kependidikan dalam bertutur, bertindak dan berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan cara-cara yang profesional, bermoral, dan berbudaya.

### Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan UNY bertujuan untuk menciptakan kelancaran tugas dan suasana kerja yang kondusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan disiplin dan kualitas kerja serta perilaku yang santun, profesional, jujur, adil, bermoral, berbudaya dan transparan, sehingga meningkatkan citra tenaga kependidikan UNY.

### Pasal 4

- (1) Kode Etik Tenaga Kependidikan UNY berfungsi sebagai pedoman perilaku tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya maupun secara umum sebagai anggota atau warga masyarakat.
- (2) Kode Etik Tenaga Kependidikan UNY yang menjadi dasar berperilaku tenaga kependidikan dalam bertindak dan memberikan layanan administrasi akademik meliputi:
  - a. kemaanfaatan;
  - b. kejujuran;
  - c. kesungguhan;
  - d. keihklasan;
  - e. ketulusan;
  - f. kesejawatan; dan
  - g. kebersamaan.

BAB III  
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN  
Bagian Kesatu  
Kode Etik Umum

Pasal 5

Tenaga Kependidikan UNY harus:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menjunjung tinggi Visi dan Misi UNY;
- c. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater UNY;
- d. menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- e. selalu taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh kesadaran;
- f. menjunjung tinggi kearifan lokal dan tata susila masyarakat setempat;
- g. berperilaku yang bermoral dan beradab sesuai norma yang berlaku dalam masyarakat setempat;
- h. berkomunikasi baik secara lisan maupun menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih dan tidak menyinggung perasaan orang lain;
- i. selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya;
- j. bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan; dan
- k. menjaga kelestarian keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta nama baik atau reputasi sosial di masyarakat.

Bagian Kedua  
Kode Etik Khusus

Pasal 6

Tenaga Kependidikan UNY harus:

- a. bekerja dengan jujur, tekun, disiplin dan profesional sesuai bidang tugasnya dan tidak melakukan plagiat;
- b. taat kepada peraturan perundang-undangan kepegawaian, kebijakan UNY, dan loyal kepada atasan dan/atau pimpinan UNY;
- c. selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna menunjang pelaksanaan tugasnya;
- d. selalu melakukan evaluasi kinerja dan mengembangkan karier;
- e. menjaga hubungan kerja sesama tenaga kependidikan, dosen dan mahasiswa dengan dilandasi sifat berbagi, peduli, adil, dan saling mempercayai serta saling menghormati;
- f. tidak menjanjikan atau menerima segala sesuatu pemberian dari manapun yang berpotensi memberi perlakuan istimewa, atau untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas;
- h. berpakaian formal sesuai ketentuan yang berlaku untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat, menjaga penampilan, serta senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaian;
- i. mengenakan atribut dinas berupa tanda pengenal diri yang memuat nama, foto, dan identitas lain sebagai bukti tenaga kependidikan UNY;
- j. menjunjung tinggi harkat dan martabat tenaga kependidikan serta mengamalkan sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai UNY dan sumpah jabatan sebagai tenaga kependidikan;
- k. tidak merokok di tempat umum yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain; dan

1. senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian tempat kerja dan lingkungan kantor.

#### BAB IV PELANGGARAN KODE ETIK

##### Pasal 7

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 merupakan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan.
- (2) Penentuan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui sidang pembuktian oleh Majelis Etik.

##### Pasal 8

Pelanggaran kode etik tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berpengaruh terhadap kenaikan jabatan, pangkat, dan karier tenaga kependidikan pelaku pelanggaran.

#### BAB V TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

##### Pasal 9

- (1) Pemanggilan dan/atau pemeriksaan terhadap terduga pelanggar kode etik tenaga kependidikan dilakukan oleh Majelis Etik atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik tenaga kependidikan;
- (2) Berdasar pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya pengaduan dan/atau laporan, Majelis Etik melakukan pemanggilan kepada setiap orang yang diduga mengetahui dugaan adanya pelanggaran kode etik tenaga kependidikan yang diadukan dan/atau dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan dan didengar keterangannya.
- (3) Berdasar keterangan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak selesainya waktu pemanggilan dan/atau pemeriksaan, Majelis Etik memanggil terduga pelanggar kode etik tenaga kependidikan untuk diperiksa atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya.

##### Pasal 10

- (1) Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan oleh Majelis Etik dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Tenaga kependidikan terduga pelanggar kode etik tenaga kependidikan diberi kesempatan untuk menyampaikan pembelaan saat sidang pemeriksaan.
- (3) Pada saat sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan, Majelis Etik dapat memanggil dan meminta keterangan saksi ahli.
- (4) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak saat dimulainya pemeriksaan, Majelis Etik harus sudah menjatuhkan putusan.
- (5) Sekretaris Majelis Etik membuat berita acara pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan dan ditandatangani Majelis Etik dan pelanggar kode etik tenaga kependidikan.

## BAB VI MAJELIS ETIK

### Pasal 11

- (1) Majelis Etik dibentuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Majelis Etik bertugas menerima adanya pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran, memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik tenaga kependidikan.
- (3) Dalam hal pelanggar kode etik menyadari, mengakui dan menyesali pelanggaran yang dilakukan dan belum ada pemeriksaan atas pelanggaran itu, Majelis Etik dapat melakukan pembinaan terhadap pelanggar dengan memperhatikan tata cara pembinaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi putusan yang dijatuhkan Majelis Etik.

### Pasal 12

- (1) Majelis Etik dibentuk di Fakultas dan di Rektorat UNY
- (2) Majelis Etik Fakultas terdiri atas:
  - a. seorang ketua merangkap anggota dijabat oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan keuangan;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Kepala Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Anggota tidak tetap dijabat oleh Kepala Sub Bagian atasan terduga pelanggar kode etik tenaga kependidikan.
- (3) Majelis Etik Rektorat terdiri atas:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota dijabat oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota dijabat Kepala Biro Umum, Perencanaan dan Keuangan;
  - c. anggota tetap dijabat oleh Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja sama serta Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian ; dan
  - d. anggota tidak tetap dijabat oleh Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian atasan terduga pelanggar kode etik tenaga kependidikan.

### Pasal 13

Masa tugas jabatan sebagai Majelis Etik selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali.

## BAB VII PUTUSAN MAJELIS ETIK

### Pasal 14

Putusan Majelis Etik dapat berupa pernyataan:

- a. telah terjadi pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan yang berdampak pada sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai pelaku pelanggaran jika pelanggaran kode etik dilakukan secara sengaja;
- b. telah terjadi pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan yang tidak berdampak pada sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai pelaku pelanggaran jika pelanggaran kode etik terbukti dilakukan dengan tidak sengaja; dan
- c. tidak terjadi pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

Pasal 15

- (1) Putusan Majelis Etik merupakan putusan yang bersifat final.
- (2) Atas dasar putusan Majelis Etik, Rektor dapat menjatuhkan sanksi kepegawaian kepada tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan dan Penanganan Atas Pelanggarannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2019  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA  
NIP 195909011986011002